

PROPOSAL BANTUAN DANA HIBAH
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2027



DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat : Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
Jalan Raden Kusno No.117 Mempawah

**VISI DAN MISI DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MEMPAWAH**

VISI

TERWUJUDNYA KERJASAMA YANG HARMONIS ANTARA PEMERINTAH, ORANG TUA, DUNIA USAHA/INDUSTRI SERTA INSAN PENDIDIKAN GUNA PEMERATAAN SERTA PENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN YANG BERMUTU, RELEVAN BERBASIS BUDAYA

MISI

1. MEMBANGUN HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH, ORANG TUA, DUNIA USAHA/INDUSTRI SERTA INSAN PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
2. MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MOTIVASI TERHADAP UPAYA PERLUASAN, PEMERATAAN SERTA PENINGKATAN MUTU DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
3. MEWUJUDKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM RANGKA TRANPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
4. MEMBINA KOMITE SEKOLAH / MEJELIS SEKOLAH AGAR DAPAT MENJALANKAN PERAN DAN FUNGSINYA.
5. MENDORONG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENUNTASAN WAJIB BELAJAR.
6. MELAKUKAN EVALUASI DAN PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN, PROGRAM, PENYELENGGARAAN OUT PUT DAN OUT COMES PENDIDIKAN.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, maka penyusunan Proposal Bantuan Dana Hibah bagi Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah Tahun 2026 ini dapat kami selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.

Kami meyakini apa yang dilakukan Insya Allah akan bermanfaat untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Mempawah, sesuai dengan peran dan fungsi Dewan Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Memteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002.

Oleh karena itu bantuan dana hibah bagi Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah kami rasakan sangat penting untuk mendukung biaya operasional dan program kegiatan yang telah disusun, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

Kami juga menyadari proposkami tal yang kami buat masih terdapat kekuarangan dan kehilafan oleh karena itu kami mengharapkan bimbingan dan sekaligus penilaian sehibgga apa yang kami rencanakan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang di kehendaki.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Proposal Bantuan Dana Hibah untuk mendukung program kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah, untuk Tahun 2027 yang akan datang.

Atas perhatian Bupati Mempawah kami haturkan terima kasih

Mempawah, 20 Januari 2026

Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah


Ketua
Drs. H.M. ALI BAKAR

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI DEWAN PENDIDIKAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. TUJUAN, PERAN DAN FUNGSI	1
3. DASAR HUKUM	2
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN	4
A. PROGRAM DAN KEGIATAN	4
B. RENCANA ANGGARAN BIAYA	5
C. PELAKSANA KEGIATAN	6
BAB III PENUTUP.....	7

LAMPIRAN :

- SURAT KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR : 420/81/DIKPORAPAR/2023
- ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PROGRAM KERJA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH
- PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH
- SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING
- FOTO COPY NPWP DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH
- NOMOR TELPON DAN EMAIL DEWAN PENDIDIKAN
- FOTO COPY KTP (KETUA, SEKRETARIS DAN BENDAHARA) DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH
- FOTO COPY REKENING BANK
- FOTO COPY SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI LURAH
- FOTO COPY SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DARI KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN MEMPAWAH

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, untuk memastikan bahwa setiap orang tanpa memandang perbedaan status sosialnya, memperoleh hak pelayanan pendidikan secara memadai, perlu diciptakan kesempatan untuk mengembangkan diri demi meningkatkan martabat kemanusiaannya.

Sesuai dengan hak atas pendidikan yang melekat dan tidak terpisahkan bagi setiap orang perlu didorong terselenggaranya pelayanan pendidikan yang berguna bagi upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidup bagi setiap penduduk Kabupaten Mempawah.

Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah yang merupakan representasi dari berbagai komponen masyarakat yang bersifat mandiri, independen, non profit dan mandiri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam upaya untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Mempawah bantuan dana Hibah Tahun 2027 untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah sangat dibutuhkan untuk mendukung biaya operasional dan pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

B. Tujuan, Peran, dan Fungsi

1. Tujuan

- a. Mendorong terjaminnya hak masyarakat akan pelayanan pendidikan yang bermutu
- b. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam pemantauan kebijakan pendidikan.
- c. Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- d. Menciptakan suasana dan kondisi keterbukaan dan akuntabilitas serta demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan

2. Peran

- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan

- b Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
- c Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- d Penghubung (mediator agency) antara pihak eksekutif (Pemerintah). Legislatif (DPRD) maupun masyarakat dalam sinergisitasnya penyelenggaraan pendidikan.

3. Fungsi

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide dan tuntutan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.
- d. Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD mengenai :
 - 1. Kebijakan dan Program Pendidikan
 - 2. Kreteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan
 - 3. Kreteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor/pamong dan Kepala satuan pendidikan
- e. Mendorong orang tua peserta didik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, out put dan out comes pendidikan.

C. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan

- a. Melaksanakan Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah
 - 1) Memberikan pertimbangan dan pemikiran dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan
 - 2) Melakukan kerjasama/koordinasi dengan berbagai pihak.
 - 3) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati Mempawah dan DPRD Kabupaten Mempawah.
 - 4) Sebagai mediator dalam memecahkan berbagai permasalahan bidang pendidikan antara Pemerintah, DPRD dan Masyarakat.
 - 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Melaksanakan Pemantauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Pelaksanaan Test Kompetensi Akademik (TKA) dan /atau Ujian Sekolah
 - 1) Pemantauan Sistem Penerimaan Murid Baru tingkat PAUD, SD/MI Sederajat, SMP/ MTs Sederajat, SMA/MA/SMK Sederajat dan SLB.
 - 2) Pemantauan pelaksanaan TKA/Ujian Sekolah pada SD/MI Sederajat dan SMP/ MTs Sederajat.
- c. Menyebarluaskan Informasi Program
Memberikan dan menyebarluaskan serta gambaran informasi program pembangunan khususnya dibidang pendidikan di sekolah dalam rangka peningkatan akses pendidikan
- d. Mensosialisasikan Kabupaten Layak Anak
 - 1) Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan Pemantauan ke PAUD, SD/MI Sederajat, SMP/MTs Sederajat, SMA/MA/SMK Sederajat dan SLB pelaksanaan sekolah ramah anak dalam rangka menuju Kabupaten Mempawah Sebagai Kabupaten Layak Anak.
 - 2) Memotivasi kepala sekolah baik melalui pertemuan dalam wadah HIMPAUDI, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD dan Masyarakat Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP serta Kelompok Kerja Madrasah (KKM) langsung ke sekolah untuk menjadikan sekolah ramah anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mempawah sebagai Kabupaten Layak Anak.

- e. Melaksanakan Studi Banding/ Kunjungan
- 1) Melaksanakan studi banding/kunjungan kerja untuk mengetahui keberhasilan Dewan Pendidikan di daerah tertentu sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran.
 - 2) Dalam rangka mempererat hubungan kerja dan koordinasi antara Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- f. Melaksanakan Rapat – Rapat, Pertemuan dan Kegiatan Lainnya
- 1) Melaksanakan rapat pengurus dan anggota Dewan Pendidikan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
 - 2) Menghadiri pertemuan dengan HIMPAUDI, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD dan Masyarakat Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP serta Kelompok Kerja Madrasah (KKM) maupun dan kegiatan kegiatan lainnya.

B. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

Adapun besar permohonan Dana Hibah yang di usulkan untuk biaya operasional dan kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah Tahun 2027 sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).

No	Kegiatan	Biaya Satuan	Jumlah	Ket
1	Rapat Pengurus dan Anggota DP dan/atau Dinas Terkait	24 OK x Rp. 300.000,-	Rp. 7.200.000,-	
2	Koordinasi dengan Dewan Pendidikan Kab./Kota dan Provinsi	10 OK x Rp. 900.000,-	Rp. 9.000.000,-	
3	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan SPMB jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	11 OK x Rp. 600.000,-	Rp. 6.600.000,-	
4	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Test Kompetensi Akademik (TKA) jenjang SD dan SMP	22 OK x Rp. 600.000,-	Rp. 13.200.000,-	
5	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) jenjang SD dan SMP	22 OK x Rp. 600.000,-	Rp. 13.200.000,-	

6	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Ujian Sekolah	11 OK x Rp. 600.000,-	Rp. 6.600.000,-	
7	Transport Pembinaan pada Satuan Pendidikan atau Sekolah Layak Anak jejang SD/MI, SMP/ MTs dan SMA/SMK/MA	20 OK x Rp. 500.000,-	Rp. 10.000.000,-	
8	Transport Pembinaan Kegiatan K3S, KKM dan MKKS (SMP/MTs dan SMA/MA)	20 OK x Rp. 500.000,-	Rp. 10.000.000,-	
9	Biaya Konsumsi Rapat	60 OK x Rp. 40.000,-	Rp. 2.400.000,-	
10	Biaya Alata Tulis Kantor (ATK)	2 Kegiatan	Rp. 1.800.000,-	
	Jumlah		RP. 80.000.000,-	

C. Pelaksana Kegiatan

Adapun susunan pengelola pelaksana kegiatan program Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Drs. H. M. Ali Bakar
- b. Wakil Ketua : H.Firman Juli Purnama, S.Sos, M.Si
- c. Sekretaris : Drs. Sawardi, M. Si
- d. Bendahara : Dra. Hj. Zaitin Noor
- e. Anggota :
 1. K.H. Tusirana Rasyid
 2. Eddy Sugito, S.H.,M.H.
 3. Drs. H. Yusmiadi Burdadi
 4. Drs. H. Soekasdjo, M. Pd
 5. Paulus Yohanes Marutis
 6. H. Sayuti, S. Ag
 7. Thamrin, S. Pd

BAB III PENUTUP

Demikian Proposal ini kami susun dengan harapan agar kiranya dapat di setujui untuk merealisasikan program dan kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah Tahun 2027.

Dampak yang sangat nyata dengan disetujui dana Hibah tahun 2022, Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.

Mudah-mudahan niat baik kami sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memajukan Bidang Pendidikan di Kabupaten Mempawah dapat didukung dari semua pihak khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

Akirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penganggaran sehingga dapat terwujud program yang kami susun.

Mempawah, 20 Januari 2026
Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah

Ketua

Drs. H. M. ALI BAKAR

**GEDUNG SEKRETARIAT DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MEMPAWAH**



Mengingat Gedung Sekretariat Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah untuk kegiatan sudah tidak presentatif sehingga kami menumpang di Aula Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, tetapi kalau kegiatan bersifat internal biasanya dilaksanakan di kediaman Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah.





BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 420/81/DIKPORAPAR/2023

TENTANG

PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023-2028

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2023 dan untuk menghindari kekosongan kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah, telah dilakukan proses Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah Tahun 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan yang dilakukan Panitia Persiapan Pemilihan perlu ditetapkan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah Tahun 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2022 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah Tahun 2023-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan/organisasi, Pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD mengenai :
 - 1) Kebijakan dan Program Pendidikan.
 - 2) Kriteria Kinerja Daerah dalam bidang pendidikan.
 - 3) Kriteria Tenaga Kependidikan Khususnya Guru/pamong dan Kepala Satuan.
 - e. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan;
 - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran (ouput) pendidikan;

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Mempawah Nomor 270 Tahun 2012 tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 29 - 3 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUNJAMIN

NIP.19760809 200604 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 420/81/DIKPORAPAR/2023
TENTANG
PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2023-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2023-2028

NO	NAMA	DARI UNSUR	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN
1	Drs. H.M.Ali Bakar	Pakar Pendidikan	Ketua
2	H. Firman Juli Purnama, S.SOS.,M.Si	Pemerhati Pendidikan	Wakil Ketua
3	Drs. Sawardi, M.Si	Pakar Pendidikan	Sekretaris
4	Dra. Hj.Zaitin Noor	Lembaga IGTKI	Bendahara
5	K.H.Tusirana Rasyid	Ketua MUI	Anggota
6	Paulus Yohanes Marutis	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	Drs. H. Yusmiadi Burdadi	Pakar Pendidikan	Anggota
8	Tamrin, S.Pd	Pakar Pendidikan	Anggota
9	Sayuti, S.Ag	Tokoh Pendidikan	Anggota
10	Eddy Sugito, SH., MH	Tokoh Masyarakat	Anggota
11	H.Sukasjo, M.Pd	Tokoh Masyarakat	Anggota

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUNJAMIN

NIP.19760809 200604 1 009

ANGGARAN DASAR

DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH

Bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, untuk memastikan bahwa setiap orang tanpa memandang perbedaan status sosialnya, memperoleh hak pelayanan pendidikan secara memadai, perlu diciptakan kesempatan untuk mengembangkan diri demi meningkatkan martabat kemanusiaannya.

Bahwa sesuai dengan hak atas pendidikan yang melekat dan tidak terpisahkan bagi setiap orang perlu didorong terselenggaranya pelayanan pendidikan yang berguna bagi upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidup bagi setiap penduduk Kabupaten Mempawah.

Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah yang merupakan representasi dari berbagai komponen masyarakat yang bersifat mandiri, independen, non profit dan mandiri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat termasuk aspek pendidikan yang semakin dinamis dari waktu ke waktu maka Anggaran Dasar Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah perlu ditinjau dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini.

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, Musyawarah Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah masa bhakti Tahun 2023 – 2028 dengan ini menyepakati Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Kabupaten Mempawah

BAB I

NAMA, ASAS, DAN SIFAT

Pasal I

- 1) Organisasi ini bernama DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH untuk selanjutnya disebut Dewan Pendidikan.
- 2) Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- 3) Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah merupakan organisasi bersifat mandiri, independen, sosial kemasyarakatan, non politik, non profit dan demokratis.

Pasal 2

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

- 1) Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Mempawah di Mempawah.
- 2) Wilayah Kerja Dewan Pendidikan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Mempawah.

BAB II

KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 3

- 1) Keanggotaan Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah berasal dari perorangan unsur masyarakat meliputi pakar pendidikan, pemerhati pendidikan, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi profesi tenaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar secara resmi di pemerintahan yang bergerak dibidang pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pasantren) serta dunia usaha/ industri/ asosiasi profesi dan komite sekolah.
- 2) Dewan Pendidikan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- 3) Kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah jumlahnya gasal dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) Orang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Mempawah.
- 4) Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- 5) Pengurus dan anggota dipilih untuk masa jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 6) Pengurus Dewan Pendidikan merangkap anggota Dewan Pendidikan
- 7) Tata cara pemilihan pengurus Dewan Pendidikan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 8) Dewan Pendidikan tidak mempunyai hubungan hirakhi dengan lembaga Pemerintah maupun dengan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

TUJUAN, PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

- 1) Mendorong terjaminnya hak masyarakat akan pelayanan pendidikan yang bermutu
- 2) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam pemantauan kebijakan pendidikan.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- 4) Menciptakan suasana dan kondisi keterbukaan dan akuntabilitas serta demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan

Bagian Kedua

Peran

Pasal 5

- 1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
- 2) Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
- 3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Penghubung (mediator agency) antara pihak eksekutif (Pemerintah). Legislatif (DPRD) maupun masyarakat dalam sinergisitasnya penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Menampung dan menganalisa aspirasi, ide dan tuntutan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.

- 4) Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD mengenai :
 - a) Kebijakan dan Program Pendidikan
 - b) Kreteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan
 - c) Kreteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor/pamong dan Kepala satuan pendidikan
- 5) Mendorong orang tua peserta didik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.
- 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, out put dan out comes pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Hak Anggota

Pasal 7

- 1) Dipilih dan memilih pengurus
- 2) Mempunyai akses atas pelayanan organisasi
- 3) Dapat menyampaikan pendapat, usul dan saran

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
- 3) Menjaga nama baik lembaga.
- 4) Menghadiri rapat-rapat.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah berasal dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah, serta Bantuan yang tidak mengikat dari sumber-sumber lainnya baik dari pihak pemerintah, swasta dan perorangan.

BAB VI HUBUNGAN TATA KERJA ORGANISASI

Pasal 10

Hubungan Kerja Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan konstruktif dan koordinatif.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu Musyawarah

Pasal 11

Musyawarah Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah sifatnya tidak mengikat dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Bagian Kedua Rapat - Rapat

Pasal 12

- 1) Rapat Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah terdiri atas Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- 2) Rapat Anggota sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.
- 3) Rapat Pengurus dilaksanakan menurut kebutuhan.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

Anggaran Dasar Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah dapat diubah dan disempurnakan serta ditinjau kembali dalam rapat anggota pada awal periode kepengurusan.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 14

- 1) Hal hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan Di : Mempawah
Pada Tanggal : 21 Juni 2023**

**PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MEMPAWAH**

KETUA


Drs. H. M. ALI BAKAR



SEKRETARIS


Drs. SAWARDI, M.Si

ANGGARAN RUMAH TANGGA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I MEKANISME PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN ANGGOTA

Pasal I

- 1) Syarat untuk menjadi anggota Dewan Pendidikan :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
 - b. Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal dan bekerja di wilayah Kabupaten Mempawah.
 - c. Memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan mutu pendidikan.
 - d. Bersikap netral dan tidak memiliki interes golongan atau politik tertentu.
- 2) Pemilihan anggota diawali dengan pembentukan panitia persiapan untuk pertama kalinya dibentuk oleh Bupati Mempawah, selanjutnya dapat dibentuk melalui musyawarah/rapat Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah.
- 3) Panitia persiapan berjumlah sekurang kurangnya 5 (lima) yang terdiri unsur pemerintah daerah, kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala sekolah, penyenggara pendidikan) kalangan asosiasi profesi pendidikan, lembaga sosial masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, industri.
- 4) Panitia pemilihan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Kreteria dan mengidentifikasi calon anggota
 - b. Menyeleksi calon anggota
 - c. Menyusun nama nama anggota terpilih
 - d. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota dewan pendidikan.
 - e. Menyampaikan nama nama anggota untuk pertama kalinya kepada Bupati Mempawah.
- 5) Pemilihan Pengurus melalui musyawarah/rapat atau yang mendapat suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung.
- 6) Pengurus dan Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila :
 - a Berakhirnya priode kepengurusan
 - b Meninggal dunia
 - c Mengundurkan diri (berhalangan tetap)
 - d Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 7) Panitia pemilihan dinyatakan bubar setelah Bupati Mempawah menerbitkan Surat Keputusan tentang Kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah.

Pasal 2

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA.

- 1) Pertanggung jawaban kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum akhir masa bhakti.
- 2) Pertanggung jawaban dilakukan pada rapat, yang dihadiri oleh pengurus dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah.

Pasal 3

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

- 1) Usulan perubahan dan/atau penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh pengurus dan anggota demi kebaikan dan pengembangan organisasi.
- 2) Usulan tersebut dapat diterima dan ditolak oleh keputusan rapat menurut urgensinya.

Pasal 4

PENUTUP

- 1) Hal hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan akan diatur pada ketentuan sendiri dan akan dipertanggung jawabkan pada rapat akhir masa bhakti kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah.
- 2) Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 21 Juni 2023

PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA


Drs. H. M. ALI BAKAR



SEKRETARIS


Drs. SAWARDI, M.Si

BERITA ACARA

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR , ANGGARAN RUMAH TANGGA, VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH MASA BHAKTI 2023 – 2028

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Kami Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah masa bhakti 2023 – 2028 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor : 420/81/DIKPORAPAR/2023, tanggal 29 Maret 2023 tentang Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah Tahun 2023 – 2028 dengan sepakat mengesahkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Visi, Misi dan Program Kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah Tahun 2023 – 2028

Dengan ini kami menandatangani Berita Acara dengan penuh rasa tanggung jawab.

Drs. H. M. Ali Bakar

H. Firman Juli Purnama, S.Sos. M.Si

Drs. H. Sawardi, M.Si

Dra. Hj. Zaitin Noor

K. H. Tusirana Rasyid

Paulus Yohanes Marutis


Drs. H. Yusmiadi Burdadi

Thamrin, S.Pd

H. Sayuti, S.Ag

Eddy Sugito.S, SH.MH

Drs. H. Sukasdjjo, M. Pd



Demikian lembaran pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Visi, Misi dan Program Kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah tahun 2023 – 2028. Dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani.

Mempawah, 21 Juni 2023

Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah

PROGRAM KERJA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH 2023-2028

Sebagai wujud langkah kongkrit untuk mewujudkan visi dan misi Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah yang merupakan mitra Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan serta mewujudkan Kabupaten Mempawah sebagai Kabupaten Layak Anak, maka Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah menyusun Program Kerja. Adapun Program Kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah Tahun 2023 – 2028 sebagai berikut.

- 1. Menyusun, Memantapkan Dan Mensosialisasikan Program Kerja Kepada Seluruh Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah.**
 - a. Merumuskan dan mendiskusikan serta mensosialisasikan Program Kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah 2023 – 2028 kepada seluruh pengurus dan anggota.
 - b. Menentukan tugas, sasaran dan kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah.

- 2. Melaksanakan Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah.**
 - a. Memberikan pertimbangan dan pemikiran dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan
 - b. Melakukan kerjasama/koordinasi dengan berbagai pihak.
 - c. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati Mempawah dan DPRD Kabupaten Mempawah.
 - d. Sebagai mediator dalam memecahkan berbagai permasalahan bidang pendidikan antara Pemerintah, DPRD dan Masyarakat.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

- 3. Melaksanakan Pemantauan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Pelaksanaan Ujian Dan / Atau Asesmen.**
 - a. Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat PAUD, SD/MI Sederajat, SMP/ MTs Sederajat, SMA/MA/SMK Sederajat dan SLB.
 - b. Pemantauan pelaksanaan Ujian/ Asesmen pada SD/MI Sederajat dan SMP/ MTs Sederajat.

4. Menyebarluaskan Informasi Program

Memberikan dan menyebarluaskan serta gambaran informasi program pembangunan khususnya dibidang pendidikan di sekolahan dalam rangka peningkatan akses pendidikan.

5. Mensosialisasikan Kabupaten Layak Anak

- a. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan Pemantauan ke PAUD, SD/MI Sederajat, SMP/MTs Sederajat, SMA/MA/SMK Sederajat dan SLB pelaksanaan sekolah ramah anak dalam rangka menuju Kabupaten Mempawah Sebagai Kabupaten Layak Anak.
- b. Memotivasi kepala sekolah baik melalui pertemuan dalam wadah HIMPAUDI, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD dan Masyarakat Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP serta Kelompok Kerja Madrasah (KKM) langsung ke sekolah untuk menjadikan sekolah ramah anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mempawah sebagai Kabupaten Layak Anak.

6. Melaksanakan Pemantaun Tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar.

- a. Mengidentifikasi sekolah pada tingkat PAUD, SD/MI Sederajat dan SMP/MTs Sederajat yang telah melaksanakan tahapan Program Kurikulum Merdeka Belajar.
- b. Mendata Guru, Kepala Sekolah dan Sekolah yang telah mengikuti Program sebagai Guru, Kepala Sekolah dan Sekolah Penggerak.
- c. Memotivasi Guru, Kepala Sekolah dan Sekolah yang belum mengikuti Program Penggerak untuk terus mempersiapkan dan memotivasi diri mengikuti program penggerak pada kurikulum merdeka belajar.

7. Melaksanakan Studi Banding/ Kunjungan

- a. Melaksanakan studi banding/kunjungan kerja untuk mengetahui keberhasilan Dewan Pendidikan di daerah tertentu sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran.
- b. Dalam rangka mempererat hubungan kerja dan koordinasi antara Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi.

8. Melaksanakan Rapat – Rapat, Pertemuan dan Kegiatan Lainnya.

- a. Melaksanakan rapat pengurus dan anggota Dewan Pendidikan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- b. Menghadiri pertemuan dengan HIMPAUDI, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD dan Masyarakat Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP serta Kelompok Kerja Madrasah (KKM) maupun dan kegiatan kegiatan lainnya.

9. Sarana dan Prasarana Dewan Pendidikan

- a. Rehabilitasi Sekretariat Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah.
- b. Penambahan sarana dan prasarana kerja Dewan pendidikan Kabupaten Mempawah

10. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring pelaksanaan program
- b. Menginventarisasi hasil monitoring
- c. Melakukan analisa pelaksanaan program
- d. Membuat laporan.

Di Tetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 21 Juni 2023

**PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MEMPAWAH**

KETUA



Drs. H. M. ALI BAKAR



SEKRETARIS



Drs. SAWARDI, M.Si



DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Kantor Dinas DIKPORA Kabupaten Mempawah Jl. Raden Kusno
No. 177 Mempawah ☎ (0561) 691417 Fax : (0561) 691969

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Drs. H. M ALI BAKAR
Tempat dan Tanggal Lahit : Mempawah, 11 Maret 1990
Jabatan : Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah
Alamat : Jalan Mene Pak Kasih Mempawah
Bertindak untuk dan
atas nama : Bertanggung Jawab atas Nama Dewan Pendidikan Kab. Mempawah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah Periode 2023 – 2028 bersama anggota akan melaksanakan semua program kegiatan;
2. Saya akan mengkoordinir anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kapasitas kami,
3. bertanggungjawab penuh atas dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk kegiatan Dewan Pendidikan.

Mempawah, 20 Januari 2026
Ketua Dewan Pendidikan
Kabupaten Mempawah


Drs. H. M. ALI BAKAR



DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Kantor Dinas DIKPORA Kabupaten Mempawah Jl. Raden Kusno
No. 177 Mempawah ☎ (0561) 691417 Fax : (0561) 691969

SURAT PERNYATAAN KESEDIAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. H. M. ALI BAKAR
Tempat Tanggal Lahir : Mempawah 11 Maret 1950
Jabatan : Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah
Bertindak untuk dan atas nama : Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah

Sehubungan dengan Proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah :

Tanggal : 20 Januari 2026
Kegiatan : Biaya Operasional Dewan Pendidikan Tahun 2027
Penanggung Jawab : Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah
Alamat Sekretariat : Jalan Raden Kusno Mempawah

Dengan ini Menyatakan bahwa apabila proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan Dana dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka kami bersedia menyediakan dana pendamping apabila terjadi kekurangan dalam kegiatan tersebut.

Demikian pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mempawah, 20 Januari 2026

Ketua Dewan Pendidikan
Kabupaten Mempawah

Drs. H. M. ALI BAKAR

NPWP : 75.915.065.9-704.000
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN
MEMPAWAH

JC RADEN KUSNO NISIT
PERUSAHAAN MENDIRIKAN
KAB. MEMPAWAH KEMERDEKAAN BARAT

KPP PRATAMA MEMPAWAH

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dioptimalkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Kantor DIKPORAPAR Kabupaten Mempawah
Jl. Raden Kusno No. 177 Mempawah ☎ (0561) 691417 Fax : (0561) 691969

NO. TELP. KETUA DEWAN PENDIDIKAN :

0811579110

EMAIL :

dewanpendidikan.mpw@yahoo.com

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102011103500003

Nama	DRS. H.M. ALI BAKAR		
Tempat/Tgl Lahir	MEMPAWAH, 11-03-1950		
Jenis kelamin	LAKI-LAKI	Gol. Darah	-
Alamat	JL. MANE PAK KASIH		
RT/RW	031/019		
Kel/Desa	TERUSAN		
Kecamatan	MEMPAWAH HILIR		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	PENSIUNAN		
Kewarganegaraan	WNI		
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP		



MEMPAWAH
25-05-2016



Sekretaris Dewan Pendidikan

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102013004640001

Nama	DRS. SAWARDI, M.Si		
Tempat/Tgl Lahir	PONTIANAK, 30-04-1964		
Jenis kelamin	LAKI-LAKI	Gol. Darah	A
Alamat	BTN. KOPRI PERMAI		
RT/RW	018/006		
Kel/Desa	TENGAH		
Kecamatan	MEMPAWAH HILIR		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
Kewarganegaraan	WNI		
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP		



MEMPAWAH
20-08-2021



Bendahara Dewan Pendidikan

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102014503590001

Nama	ZAITIN NOOR		
Tempat/Tgl Lahir	BANJARMASIN, 05-03-1959		
Jenis kelamin	PEREMPUAN	Gol. Darah	-
Alamat	JL. RADEN SUJARWO		
RT/RW	014/009		
Kel/Desa	TERUSAN		
Kecamatan	MEMPAWAH HILIR		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
Kewarganegaraan	WNI		
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP		



MEMPAWAH
27-07-2016




Tabungan BRI

BritAma

23406953

Percetakan Buku Tabungan Hanyat Dapat Didokumentasikan oleh Pemilik Rekening

Tabung: 020701501001150-B 02/05/2018
No. Rekening: DEWAN PENDIDIKAN KAB MEMBAWAH
Nama: KANTOR DINAS PENDIDIKAN R.001/001 PONTIANA
Alamat: SK NO 266 TAHUN 2002
Tanda pengenal: KTE - SIM



Buku ini adalah hasil Bank BRI yang merupakan buku diterbitkan Kantor BRI

PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSEORANGAN

PERHATIAN:

1. Perhatikan saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.

CallBRI
14017
atau
021 57 997 400

23406953



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KELURAHAN TERUSAN
Alamat Kantor : Jl. Raden Kusno No. 50 Mempawah Kode Pos 78912

SURAT KETERANGAN DOMISILI


Nomor : 223 / 523 / Kemas.

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : **R I D U A N , S E .**
b. Jabatan : Lurah Kantor Kelurahan Terusan .
Kec Mempawah Hilir Kab Mempawah

Membaca Surat Permohonan dari Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Mempawah .
Jl. Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir , Tanggal, 15 Agustus
2019 Nomor : **03 / DP / VIII / 2019**. Perihal Mohon Keterangan Domisili..

2. Dengan ini Kami Menerangkan bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten
Mempawah memang benar berdomisili Jl. Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan
Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
3. Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Raden Kusno Kode Pos 78911
MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.4.4/053 /Kesbangpol-C/2026

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 420/81/DIKPORAPAR/2023 tanggal, 29 Maret 2023 tentang Memberikan Pengesahan badan hukum untuk PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH, Surat Permohonan Ketua PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH Nomor: 07/DP-MPW/II/2026 tanggal, 19 Februari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen, oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MEMPAWAH
Bidang Kegiatan : Pendidikan
Periode : 5 Tahun (2023-2028)
Ketua : Drs. HM. ALI BAKAR
Sekretaris : Drs. SAWARDI, M.Si
Bendahara : Dra. Hj. ZAITIN NOOR
Alamat : JL. RADEN KUSNO KEL. TERUSAN KEC. MEMPAWAH HILIR KAB. MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 20 Februari 2026

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Provinsi Kalbar di Pontianak.
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.